



PERBEKEL BENGKALA

KEPUTUSAN PERBEKEL BENGKALA

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG :

KEANGGOTAAN SATLINMAS TAHUN 2019

PERBEKEL BENGKALA

- Menimbang : a bahwa untuk menindaklanjuti Surat dari Kantor Camat Kubutambahan Nomor 340/31/CmtKbt/2019 Perihal Susulan Surat Ke II Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Bengkulu Tentang Pengangkatan Keanggotaan Satlinmas Desa Bengkulu Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undnag-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undnag-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :	KEPUTUSAN	PERBEKEL	TENTANG
	PENGANGKATAN	KEANGGOTAAN	SATLINMAS
	DESA BENGKALA	TAHUN 2019	

KESATU

Mengangkat Keanggotaan Satlinmas Desa Bengkala tahun 2019 dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini ,di bebaskan kepada DIPA KPU Kabupaten Buleleng tahun Anggaran 2019

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Bengkala

Pada Tanggal 18 Januari 2019

Perbekel Bengkala

I MADE ARPANA

KEANGGOTAAN SATLINMAS DESA BENGKALA TAHUN 2019

Pelindung : Perbekel Bengkulu
Kasatgas : Ketut Yasa
Danton : Gede Arcaya Yasa
Sekretaris : I Gede Artawan
Bendahara : I Gede Sudarba
Juru Arah : Made Suidana

Dandru I : **Nyoman Dana**
Anggota : Made Sukadana
: I Nyoman Lancep
: Wayan Gunarba
: Nyoman Budaya Astra
: I Gede Sukiarta
: Ketut Suarya
: Made Somedana Yasa
: Made Antara
: I Made Suardana

Danru II : **I Wayan Darmada**
: I Made Suremika
: I Made Niskembar
: Wayan Sudarpa
: Gede Gunarya
: Gede Budarya
: Ketut Carita
: Wayan Resmiasa
: Wayan Ganti
: I Gede Anggar Dana

Danru III : **I Ketut Rediasa**
: I Made Sudiarma
: Ketut Mardika
: Made Aldika
: I Gede Mertada
: I Wayan Bagiasa
: I Wayan Sribawa
: I Gede Gumiarsa
: I Made Sukrapa
: I Putu Ngarkuna

Perbekel Bengkulu

I MADE ARPANA